

AIR SUSU EKSKLUSIF - PEMBERIAN

2016

PERDA KOT SMI. NO. 2, LD NO. 2. LL SETDA KOT. SMI: 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU EKSKLUSIF

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Sukabumi sebagai kota layak anak, perlu adanya aturan yang dapat membantu dan melindungi tumbuh kembangnya anak sebagai generasi calon penerus bangsa salah satunya melalui pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1995, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 39 Tahun 1999, UU 23 Tahun 2002, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 TAHUN 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 1995, UU No. 33 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT. SMI No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT. SMI No. 16 Tahun 2012, PERDA KOT. SMI No. 4 Tahun 2013, PERDA KOT. SMI No. 1 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Insiasi Menyusu Dini, Air Susu Ibu Eksklusif, Indikasi Medis, Rawat Gabung, Informasi, Edukasi, Dan Pedoman, Penggunaan Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lain, Penyediaan Ruang Asi/Laktasi, Dukungan Masyarakat, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuahn Peralihan, Ketentuahn Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 April 2016;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan mengenai informasi dan edukasi ASI Eksklusif diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan mengenai kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah, ;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara Tempat Sarana Umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun;